



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WolterMonginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35215

Bandar Lampung, 11 Mei 2020

Kepada  
Yth. 1. Bupati/Walikota  
Se-Provinsi Lampung  
2. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Lampung  
di  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/ 1451 /V.01/2020

### **TENTANG**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyelenggaraan Coronavirus Disease (Covid-19);
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;

Atas dasar surat di atas, disampaikan dengan hormat hal-hal yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai berikut :

#### **A. Jalur Pendaftaran**

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
4. Jalur Prestasi

\*)Untuk SMK Negeri mekanisme nilai rapor dan prestasi

## B. Syarat Pendaftaran

1. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
2. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2020.

## C. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung dilaksanakan pada :

1. Waktu Pendaftaran : 15 - 18 Juni 2020
2. Verifikasi data calon peserta : 18 - 20 Juni 2020
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 22 Juni 2020
4. Daftar Ulang : 22 - 24 Juni 2020
5. MPLS : 13 - 15 Juli 2020
6. Awal PBM : 13 Juli 2020

## D. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 (*Terlampir*).

## E. Lain-lain

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.



GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*  
**H. EHRIZAL DARMINTO, M.A.**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Koordinator Pengawas SMA/SMK Provinsi Lampung;
6. Kepala SMA/SMK Negeri se-Provinsi Lampung;

**MEKANISME PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**I. LATAR BELAKANG**

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, Non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam teknis pelaksanaan PPDB ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyelenggaraan Coronavirus Disease (Covid-19);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/590.a/V.01/DP.1C/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif pada TK /TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/ 2021.

### **III. TUJUAN**

1. Memberikan penjelasan secara teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *daring* dan *luring* di SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19;
4. Menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non-diskriminasi, dan berkeadilan;
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;

6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

#### **IV. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI**

##### **A. SYARAT PENDAFTARAN**

Persyaratan sebagai calon peserta didik baru SMA Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :

1. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
2. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2020

##### **B. JALUR PENDAFTARAN**

PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) melalui 4 (empat) jalur pendaftaran yaitu :

1. Jalur Zonasi paling sedikit 50 % (*lima puluh persen*) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (*lima belas persen*) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (*lima persen*) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur Prestasi paling banyak 30% (*tiga puluh persen*) dari sisa kuota jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, terdiri dari 15% (*lima belas persen*) dari nilai rapor dan 15% (*lima belas persen*) dari hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
5. Dalam hal jumlah pendaftar jalur Prestasi melebihi kuota/ daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan bobot nilai prestasi.

##### **C. WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, MPLS DAN AWAL PBM**

1. Pendaftaran Online/Offline : 15 - 18 Juni 2020
2. Verifikasi data calon peserta : 18 - 20 Juni 2020
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 22 Juni 2020
4. Daftar Ulang : 22 - 24 Juni 2020
5. MPLS : 13 - 15 Juli 2020
6. Awal PBM : 13 Juli 2020

##### **D. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)**

1. Persiapan
  - a. Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online antara lain :
    - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;

- 2) Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
- 3) Lokasi tempat tinggal/titik kordinat tempat tinggal (*dari Google Map*);
- 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
- 5) Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH) (*untuk jalur afirmasi*);
- 6) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
- 7) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 s.d 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.6000,

b. Ketentuan Pendaftaran

- 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online (<https://lampung.siap-ppdb.com/>).
- 2) Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online dengan cara mengakses ke alamat website: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
- 3) Berkas pendaftaran di upload melalui laman PPDB;
- 4) Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online;
- 5) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website PPDB dengan mengakses: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
- 6) Pendaftaran Online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, Bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem Online, maka **tidak dapat** melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas, karena akan **tertolak oleh sistem aplikasi**.

2. Tata Cara Pendaftaran Online

- a. Membuka situs PPDB Online Kabupaten/ Kota tujuan
- b. Klik dan pilih jenjang pendidikan SMA, lalu klik pada salah satu jalur penerimaan (Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Prestasi).
- c. Klik menu daftar lalu mengisikan atau input data-data pada aplikasi PPDB Online.
- d. Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua;
- e. Meng-Upload file ke laman PPDB berupa:
  - 1) Lokasi tempat tinggal/ Titik Kordinat tempat tinggal (dari Google Map).
  - 2) Ijazah/ Bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (*PDF/JPG*)
  - 3) Kartu Keluarga / Surat Keterangan Domosili (*PDF/ JPG*)
  - 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*JPG*)
  - 5) (**Khusus jalur Afirmasi**) Bukti Keterangan Tidak Mampu; KIP, PKH (*PDF/JPG*)

- 6) **(Khusus jalur Perpindahan Orang Tua)** surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan *(PDF/JPG)*
  - 7) **(Khusus jalur prestasi)** Bukti Prestasi berupa Nilai Rapor atau Sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota *(PDF/JPG)*
  - 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua *(PDF/JPG)*
- f. Memantau hasil seleksi melalui situs PPDB Online

#### E. ALUR PENDAFTARAN LUAR JARINGAN (LURING/MANUAL)

Dalam hal sekolah tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju;
2. Calon peserta didik tiba di tempat pendaftaran diwajibkan menggunakan masker, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun/diberi hand sanitizer dan dites suhu tubuhnya.
3. Bagi calon peserta didik yang suhu badannya tinggi ( di atas 38 derajat celsius/sakit pilek/batuk) tidak diperkenankan untuk mendaftar dan pendaftaran dapat diwakili oleh orang tua/wali.
4. Calon peserta didik mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan dengan jarak antrian 2 meter kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan (jarak antara kursi 2 meter) dan telah disemprot dengan disinfektan.
5. Calon peserta didik di panggil ke meja pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian.
6. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran di dalam map untuk diisi di ruang lain yang sudah disiapkan dengan jarak antar kursi 2 meter.
7. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran.
8. Setelah selesai melakukan pendaftaran calon peserta didik baru di himbau untuk langsung pulang kerumah masing-masing.
9. Setiap hari tempat/ruangan pendaftaran disemprot dengan disinfektan setelah selesai pendaftaran.
10. Pengumuman dilaksanakan dengan menempel di papan pengumuman di beberapa sudut sekolah.

#### F. SISTEM SELEKSI

##### 1. Jalur Zonasi

Sistem zonasi adalah sistem penerimaan calon peserta didik baru yang didasarkan pada zona tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang di pilih, dengan ketentuan :

- a. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online melalui laman PPDB <https://lampung.siap-ppdb.com/>

- b. Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud;
    - c. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal;
2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan surat Keterangan Sejenisnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

  - a. Jalur Afirmasi dapat dipergunakan oleh calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
  - b. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti ***memalsukan*** bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali diperuntukkan calon peserta didik yang orang tua/ wali yang bersangkutan dipindah tugaskan ke instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan disekitar satuan pendidikan yang dituju, dengan ketentuan :

  - a. Melampirkan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru;
  - c. Anak guru yang dimaksud pada poin b adalah anak kandung guru yang bertugas di satuan pendidikan setempat; (*Hasil Rakor Persiapan PPDB Vicon dengan Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen tanggal 8 Mei 2020*)
4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik ditentukan berdasarkan :

  - a. Akumulasi rata-rata nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5); dan/atau
  - b. Sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
  - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diterbitkan paling singkat 6 (*enam*) bulan dan paling lama 3 (*tiga*) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;

#### G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman Hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB Online 2020.

#### H. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan :

1. Mengisi Formulir Daftar Ulang melalui Google Form yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2020 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
3. Daftar ulang dilaksanakan **tanpa dipungut biaya**
4. Berkas daftar ulang yang dikirim/dimasukkan kotak pendaftaran di sekolah berupa :
  - a. Foto kopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (*dua*) lembar;
  - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (*dua*) lembar;
  - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

### V. **PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI**

#### A. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan sebagai calon peserta didik baru SMK Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :

1. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
2. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2020;
3. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

#### B. JALUR PENDAFTARAN

PPDB SMK Negeri Provinsi Lampung tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan mekanisme luar jaringan (*luring/manual*).

#### C. WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, MPLS DAN AWAL PBM

1. Pendaftaran Online/Offline : 15 - 18 Juni 2020
2. Verifikasi data calon peserta : 18 - 20 Juni 2020
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 22 Juni 2020
4. Daftar Ulang : 22 - 24 Juni 2020
5. MPLS : 13 - 15 Juli 2020
6. Awal PBM : 13 Juli 2020

#### D. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

##### 1. Persiapan

a. Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online antara lain :

- 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
- 2) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
- 3) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 s.d 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- 4) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp.6000,

##### b. Ketentuan Pendaftaran

- 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online (<https://lampung.siap-ppdb.com/>).
- 2) Pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online dengan cara mengakses ke alamat website: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
- 3) Berkas pendaftaran di upload melalui laman PPDB;
- 4) Verifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran PPDB dilakukan secara daring/online;
- 5) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website PPDB dengan mengakses: <https://lampung.siap-ppdb.com/>
- 6) Pendaftaran Online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, Bila calon peserta sudah terdaftar dalam sistem Online, maka **tidak dapat** melakukan perbaikan apapun termasuk melakukan pencabutan berkas, karena akan **tertolak oleh sistem aplikasi**.

##### 2. Tata Cara Pendaftaran Online

a. Membuka situs PPDB Online Kabupaten/ Kota tujuan

b. Klik dan pilih jenjang pendidikan SMK, lalu klik pada salah satu jalur pilihan jurusan/kompetensi keahlian. Dari format isian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang ketepatan pilihan jurusan dari para pendaftar.

c. Klik menu daftar lalu mengisikan atau input data-data pada aplikasi PPDB Online.

d. Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua;

e. Meng-Upload file ke laman PPDB berupa:

- 1) Ijazah/ Bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (*PDF/JPG*)
- 2) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*JPG*)
- 3) Nilai rapor lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5) (*PDF/JPG*)

- 4) Bukti sertifikat/ Piagam Penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (PDF/JPG)
  - 5) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua (PDF/JPG)
- f. Memantau hasil seleksi melalui situs PPDB Online

#### E. ALUR PENDAFTARAN LUAR JARINGAN (LURING/MANUAL)

Dalam hal sekolah tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju;
2. Calon peserta didik tiba di tempat pendaftaran diwajibkan menggunakan masker, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun/diberi hand sanitizer dan dites suhu tubuhnya.
3. Bagi calon peserta didik yang suhu badannya tinggi ( di atas 38 derajat celcius/sakit pilek/batuk) tidak diperkenankan untuk mendaftar dan pendaftaran dapat diwakili oleh orang tua/wali.
4. Calon peserta didik mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan dengan jarak antrian 2 meter kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan (jarak antara kursi 2 meter) dan telah disemprot dengan disinfektan.
5. Calon peserta didik di panggil ke meja pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian.
6. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran di dalam map untuk diisi di ruang lain yang sudah disiapkan dengan jarak antar kursi 2 meter.
7. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran.
8. Setelah selesai melakukan pendaftaran calon peserta didik baru di himbau untuk langsung pulang kerumah masing-masing.
9. Setiap hari tempat/ruangan pendaftaran disemprot dengan disinfektan setelah selesai pendaftaran.
10. Pengumuman dilaksanakan dengan menempel di papan pengumuman di beberapa sudut sekolah.

#### F. FORMULASI SELEKSI

1. Nilai Rapor semester satu sampai dengan semester terakhir diformulasikan dengan menjumlahkan semua nilai mata pelajaran yang utama di SMP dan menjadi **Nilai Rapor (NR)**. *Daftar Mapel Inti SMP : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, PKn, IPS;*
2. Nilai Prestasi dari piagam penghargaan akademik dan non akademik digunakan sebagai komponen nilai tambahan dan ditambahkan ke **Nilai Rapor (NR)** dan menjadi **Nilai Prestasi (NP)**;
3. Pendaftar yang memiliki NR tinggi dan memiliki NP akan menempati urutan teratas, sementara yang memiliki NR tinggi tetapi tidak memiliki NP akan menempati urutan berikutnya dan seterusnya.

#### G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman Hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB Online 2020.

#### H. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan :

1. Mengisi Formulir Daftar Ulang melalui Google Form yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2020 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
3. Daftar ulang dilaksanakan **tanpa dipungut biaya**
4. Berkas daftar ulang yang dikirim/dimasukkan kotak pendaftaran di sekolah berupa :
  - a. Foto kopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (*dua*) lembar;
  - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (*dua*) lembar;
  - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

#### VI. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri dan SMK Negeri se Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
: .....  
Telp/HP : .....  
Orang Tua dari : .....  
Asal Sekolah : .....  
Sekolah Tujuan : 1. ....  
2. ....

Dengan ini menyatakan bahwa data-data yang diisi dan diberikan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai persyaratan pendaftaran adalah BENAR.

Apabila data yang kami sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan data, maka secara sepihak panitia dapat menggugurkan anak kami sebagai peserta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia memper-tanggungjawabkannya sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.

....., ..... 2020

Orang Tua Siswa/Wali,

Materai  
6.000

.....

**DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 SMA NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
1	Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Tanjungkarang Timur, Enggal, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Telukbetung Utara
		2 SMAN 2 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		3 SMAN 3 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		4 SMAN 4 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Bumiwaras, Tanjungkarang Pusat
		5 SMAN 5 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung
		6 SMAN 6 Bandar Lampung	Panjang, Bumiwaras, Sukabumi, Kedamaian, Ketibung, Merbau Mataram
		7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Negeri Sakti
		8 SMAN 8 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Bumiwaras, Telukbetung Timur, Tanjungkarang Pusat, T. Karang Barat
		9 SMAN 9 Bandar Lampung	Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		10 SMAN 10 Bandar Lampung	Telukbetung Utara, Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Timur, Panjang, Bumiwaras, Way Halim, Sukarame, Sukabumi
		11 SMAN 11 Bandar Lampung	Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Teluk Pandan
		12 SMAN 12 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung, Tanjung Bintang
		13 SMAN 13 Bandar Lampung	Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Kemiling, Langkapura, Jati Agung, Natar
		14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Natar, Negeri Sakti
		15 SMAN 15 Bandar Lampung	Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung
		16 SMAN 16 Bandar Lampung	T. Karang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		17 SMAN 17 Bandar Lampung	Panjang, Sukabumi, Bumiwaras, Kedamaian, Merbau Mataram, Ketibung
2	Lampung Selatan	1 SMAN 1 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng. Kec. Rajabasa,Bdl, Kec. Metro Kibang
		2 SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng , Kec. Metro Kibang

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN 1 Jati Agung	Kec .Natar, Jatiagung, Tanjungsari, Kec Sekampung Udik Lampung Timur
		4 SMAN 1 Tanjungsari	Kec. Tanjungsari, Jatiagung, Tanjungbintang, Kec. Sekampung Udik, Wawai Karya
		5 SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjungbintang, Tanjungsari, Merbau Mataram, Way Sulan
		6 SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Way Sulan, Katibung, Tanjung Bintang, Wawai Karya
		7 SMAN 1 Katibung	Kec Katibung, Merbau Mataram, Sidomulyo, Panjang
		8 SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan, Merbau Mataram, Candipuro, Kec. Wawai Karya, Kec. Jabung
		9 SMAN 1 Candi Puro	Kec, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji. Kec. Jabung
		10 SMAN 1 Sidomulyo	Kec, Sidomulyo, Kalianda, Katibung, Candipuro, Kec. Way Panji
		11 SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan
		12 SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas
		13 SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan,
		14 SMAN 1 Palas	Kec. Palas
		15 SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Palas, Kec Pasir Sakti, Kec. Penengahan
		16 SMAN 1 Rajabasa	Kec. Rajabasa, Kalianda, Penengahan, Bakauheni
		17 SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, Penengahan, Sragi, Kec. Pasir Sakti
		18 SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Penengahan,
3	Pesawaran	1 SMAN 1 Gedong Tataan	Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
		2 SMAN 2 Gedong Tataan	Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
		3 SMAN 1 Kedondong	Kedondong, Desa Cimanuk Kec. Way Lima dan Desa Kububatu Kec. Way Khilau
		4 SMAN 1 Way khilau \	Way Khilau, Kedondong, Ambarawa,Pardasuka, Bulok

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		5 SMAN 1 Way Lima	Way Lima, Gedung Tataan, Gading Rejo
		6 SMAN 1 Negeri Katon	Negeri Katon, Sukoharjo, Kalirejo, Adiluwih, Tegineneng
		7 SMAN 2 Negeri katon	Negeri Katon, Tegineneng, Natar
		8 SMAN 1 Tigeneneng	Tegineneng, Natar, Negeri Katon, Adiluwih, Bangun Rejo.
		9 SMAN 2 Tigeneneng	Tegineneng, Negeri Katon, Natar, Adiluwih, Bangun Rejo, Bekri
		10 SMAN 1 Padang Cermin	Teluk Pandan, Teluk Betung Timur, Padang Cermin, Punduh Pedada
		11 SMAN 2 Padang Cermain	Way Ratai, Padang Cermin, Kulumbayan Barat, Kedondong,
		12 SMAN 1 Punduh Pidada	Punduh Pedada, Marga Punduh Dan Padang Cermin
		13 SMAN 2 Punduh Pidada	Punduh Pedada , Marga Punduh, Kulumbayan
4	Pringsewu	1 SMAN 1 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas
		2 SMAN 2 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas
		3 SMAN 1 Gadingrejo	Pringsewu,Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon
		4 SMAN 2 Gadingrejo	Pringsewu Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon
		5 SMAN 1 Ambarawa	Amabarawa, Gadingrejo, Pringsewu, Pardasuka
		6 SMAN 1 Pagelaran	Pagelaran, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pugung, Amabarawa
		7 SMAN 1 Sukoharjo	Sukoharjo, Pringsewu, Banyumas, Adiluwih, Kalirejo
		8 SMAN 1 Adiluwih	Adiluwih, Sukoharjo, Kalirejo, Negeri Katon, Tegineneng
		9 SMAN 1 Banyumas	Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara, Sukoharjo
		10 SMAN 1 Pardasuka	Pardasuka, Ambarawa, Bulok, Way Rilau, Kedondong
5	Metro	1 SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		2 SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Trimurjo, Metro Kibang

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan
		4 SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		5 SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo
		6 SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo
6	Lampung Tengah	1 SMAN 1 Bandar Surabaya	Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bandar Mataram, Dente Leladas
		2 SMAN 1 Seputih Surabaya	Seputih Surabaya, Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Bandar Mataram
		3 SMAN 1 Rumbia	Rumbia, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Seputih Banyak
		4 SMAN 1 Bumi Nabung	Bumi Nabung, Rumbia, Seputih Surabaya,
		5 SMAN 1 Way Seputih	Way Seputih, Seputih Banyak, Bandar Mataram, Rumbia, Seputih Mataram
		6 SMAN 1 Seputih Banyak	Seputih Banyak, Seputih Raman, Way Seputih, Putra Rumbia, Rumbia, Raman Utara (Lamtim)
		7 SMAN 1 Seputih Raman	Seputih Mataram, Seputih Raman, Kotagajah, Seputih Banyak, Gunung Sugih, Raman Utara.
		8 SMAN 1 Kota Gajah	Kotagajah, Punggur, Seputih Raman, Gunung Sugih, Raman Utara Dan Batanghari Nuban Lamtim
		9 SMAN 1 Punggur	Punggur, Kotagajah, Trimurjo, Metro Utara, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban
		10 SMAN 1 Trimurjo	Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Punggur, Metro Utara
		11 SMAN 1 Gunung Sugih	Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Terbanggi Besar, Anak Tuha, Kotagajah
		12 SMAN 1 Anak Tuha	Anak Tuha, Gunung Sugih, Padang Ratu, Seputih Agung, Bekri, Pubian
		13 SMAN 1 Padang Ratu	Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Bangun Rejo, Anak Ratu Aji
		14 SMAN 1 Pubian	Pubian, Selagai Lingga, Sendang Agung, Padang Ratu
		15 SMAN 1 Bandar Mataram	Bandar Mataram, Seputih Mataram, Way Seputih, Rumbia
		16 SMAN 1 Seputih Mataram	Seputih Mataram, Seputih Raman, Bandar Mataram, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai.

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		17 SMAN 1 Terbanggi Besar	Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Seputih Agung, Seputih Mataram, Way Pengubuhan, Gunung Sugih.
		18 SMAN 1 Seputih Agung	Seputih Agung, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Anak Tuha, Way Pengubuan
		19 SMAN 1 Terusan Nunyai	Terusan Nunyai, Terbanggi Besar, Way Pengubuhan, Seputih Mataram, Tulang Bawang Tengah, Gedong Meneng,
		20 SMAN 1 Anak Ratu Aji	Anak Ratu Aji, Way Pengubuhan, Selagai Lingga, Pubian, Dan Abung Selatan, Abung Semuli (Lu)
		21 SMAN 1 Way Pengubuan	Way Pengubuan, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Abung Selatan, Abung Semuli, Dan Semuli Raya
		22 SMAN 1 Kalirejo	Kalirejo, Bangun Rejo, Sendang Agung, Adi Luwih (Pringsewu)
		23 SMAN 1 Bangun Rejo	Bangun Rejo, Bekri, Kalirejo, Anak Tuha, Adi Luwih (Pringsewu), Tegineneng (Pesawaran)
		24 SMAN 1 Sendang Agung	Sendang Agung, Selagai Lingga, Kalirejo, Pubian. Banyumas (Pringsewu)
7	Pesisir Barat	1 SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kecamatan Bangkumat Belimbing
		2 SMAN 1 Bangkumat	Kecamatan Bengkumat
		3 SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kecamatan Bangkumat Belimbing
		4 SMAN 1 Ngambur	Kecamatan Ngambur
		5 SMAN 1 Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan
		6 SMAN 1 Pesisir Tengah	Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui
		7 SMAN 1 Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawa
		8 SMAN 1 Pesisir Utara	Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang.
		9 SMAN 1 Lemong	Kecamatan Lemong
8	Mesuji	1 SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Panca Jaya, Kec. Way Serdang
		2 SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji Lampung
		3 SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Way Kenanga Tubabar,
		4 SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji Lampung, Kec. Tanjung Raya

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		5 SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji Lampung, Kec. Tanjung Raya, Kec. Oki Sumsel
		6 SMAN 2 Way serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Simpang Pematang
		7 SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Pannca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya
		8 SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Way Serdang, Kec. Oki Sumsel
9	Lampung Barat	1 SMAN 1 Liwa	Kec. Balik Bukit + Kec Sukau ( Pekon Seblat , Hanakau )
		2 SMAN 1 Sumber Jaya	Kec. Sumber Jaya + Kec Kebun Tebu( Pekon Tribudi Sukur ) + Kec. Bukit Kemuning (Desa Dwikora )
		3 SMAN 1 Way Tenong	Kec. Way Tenong
		4 SMAN 1 Belalau	Kec. Belalau + Kec. Batu Ketulis (Pekon Bakhu )
		5 SMAN 1 Sekincau	Kec. Sekincau + Kec. Pagar Dewa ( Pekon Mekar Sari )
		6 SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau + Kec. Balik Bukit + Kab OKU Selatan
		7 SMAN 2 Way Tenong	Kec. Way Tenong
		8 SMAN 1 Kebun Tebu	Kec. Kebun Tebu, Kec. Gedung Surian
		9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec.Suoh
		10 SMAN 1 Batu Brak	Kec. Batu Brak
		11 SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit + Kec Sukau ( Pekon Seblat , Hanakau )
		12 SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam
		13 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa
		14 SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
		15 SMAN 1 Batu Ketulis	Kec. Batu Ketulis
10	Lampung Utara	1 SMAN 1 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang. Abung Timur,

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		2 SMAN 2 Kota Bumi	Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jaya, Abung Timur, Bunga Mayang, Sungkai Selatan
		3 SMAN 3 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		4 SMAN 4 Kota Bumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		5 SMAN 1 Bukit Kemuning	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Gunung Labuhan, Sumber Jaya, Tanjung Raja, Banjit
		6 SMAN 1 Tanjung Raya	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		7 SMAN 2 Tanjung Raja	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		8 SMAN 1 Abung Tinggi	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Sungkai Barat
		9 SMAN 1 Abung Barat	Abung Barat, Sungkai Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Tengah, Abung Kunang, Sungkai Jaya
		10 SMAN 1 Abung Tengah	Abung Tengah, Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Tanjung Raja
		11 SMAN 1 Abung Kunang	Abung Kunang, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi Kota, Sungkai Jaya, Kotabumi Selatan
		12 SMAN 1 Abung Pekurun	Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Tengah, Kotabumi Selatan, Selagai Lingga (Lam Teng), Tanjung Raja
		13 SMAN 1 Abung Semuli	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		14 SMAN 2 Abung Semuli	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		15 SMAN 1 Abung Selatan	Abung Selatan, Abung Semuli, Kotabumi Kota, Blambangan Pagar, Abung Timur, Kotabumi Selatan, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan
		16 SMAN 1 Abung Timur	Abung Timur, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Selatan, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang
		17 SMAN 1 Sungkai Jaya	Sungkai Jaya, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung Barat, Abung Kunang, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
		18 SMAN 1 Sungkai Utara	Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		19 SMAN 1 Sungkai selatan	Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Bunga Mayang
		20 SMAN 1 Sungkai Barat	Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		21 SMAN Bakti Muliya Bunga Mayang	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
		22 SMAN 1 Muara sungkai	Muara Sungkai, Abung Timur, Abung Surakarta, Bunga Mayang, Tumijajar, Tulang Bawang Udik

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		23 SMAN 1 Hulu Sungkai	Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Kec. Way Kanan
		24 SMAN 1 Bunga Mayang	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
11	Tulang Bawang Barat	1 SMAN 1 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
		2 SMAN 2 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
		3 SMAN 3 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik
		4 SMAN 4 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik
		5 SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar
		6 SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar
		7 SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar
		8 SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar
		9 SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Pagar Dewa
		10 SMAN 1 Pagar Dewa	Pagar Dewa, Banjar Agung, Lambu Kibang
		11 SMAN 1 Lambu Kibang	Lambu Kibang, Gunung Terang, Way Kenanga
		12 SMAN 1 Way Kenanga	Way Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang
		13 SMAN 1 Gunung Terang	Gunung Terang, Gunung Agung, Lambu Kibang
		14 SMAN 1 Gunung Agung	Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih
		15 SMAN 1 Batu Putih	Batu Putih, Gunung Agung, Way Kenanga
12	Tulang Bawang	1 SMAN 1 Banjar Agung	Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, Gedung Aji
		2 SMAN 1 Banjar Baru	Pagar Dewa, Banjar Baru, Menggala Timur, Lambu Kibang, Banjar Agung
		3 SMAN 1 Banjar Baru	Banjar Margo, Way Kenanga, Way Serdang, Banjar Agung

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		4 SMAN 1 Dente Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		5 SMAN 2 Denta Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		6 SMAN 1 Gedung Aji	Gedung Aji, Banjar Agung, Penawar Aji, Meraksa Aji
		7 SMAN 1 Gedung Aji Baru	Gedung Aji Baru, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Utara
		8 SMAN1 Gedung Meneng	Gedung Meneng, Dente Teladas
		9 SMAN 1 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah
		10 SMAN 2 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah, Terusan Nunyai, Menggala Selatan, Gedung Meneng
		11 SMAN 3 Menggala	Menggala, Menggala Timur, Tulang Bawang Tengah
		12 SMAN 1 Meraksa Aji	Meraksa Aji, Gedung Aji, Penawar Aji
		13 SMAN 1 Penawar Aji	Penawar Aji, Meraksa Aji, Gedung Aji
		14 SMAN 1 Penawar Tama	Penawar Tama, Banjar Margo, Gedung Aji Baru
		15 SMAN 1 Rawapitu	Rawa Pitu, Meraksa Aji, Penawar Aji
		16 SMAN 1 Rawajitu Selatan	Rawa Jitu Utara, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Gedung Aji Baru
13	Tanggamus	1 SMAN 1 Pematang Sawa	Pematang Sawa, Semaka
		2 SMAN 1 Semaka	Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat
		3 SMAN 1 Wonosobo	Wonosobo, Suoh, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat, Kotaagung
		4 SMAN 1 Kota Agung	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		5 SMAN 2 Kota Agung	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		6 SMAN 1 Sumberejo	Sumberejo, Gisting, Pulaupanggung, Gunung Alip, Talangpadang
		7 SMAN 1 Gunung Alif	Gunung Alip, Gisting, Talangpadang, Sumberejo, Pugung
		8 SMAN 1 Talang Padang	Talangpadang, Sumberejo, Gunung Alip, Pugung, Gisting, Pulaupanggung

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		9 SMAN 1 Pulau Panggung	Pulaupanggung, Air Naningan, Pugung, Talangpadang, Sumberejo
		10 SMAN 1 Air Naningan	Air Naningan, Pulau Panggung, Ulubelu, Suoh
		11 SMAN 1 Ulu Belu	Ulubelu, Suoh
		12 SMAN 2 Ulu Belu	Ulubelu, Suoh
		13 SMAN 2 Bulok	Bulok, Pardasuka, Pugung,
		14 SMAN 1 Limau	Limau, Cukuh Balak
		15 SMAN Cukuh Balak	Cukuh Balak, Limau
		16 SMAN 1 Kelumbayan	Kelumbayan, Kelumbayan Barat
		17 SMAN 1 Kelumbayan Barat	Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Padang Cermin
14	Lampung Timur	1 SMAN 1 Sukadana	Sukadana,Margatiga, Purbolinggo,Bumi Agung
		2 SMAN Margatiga	Margatiga, Bumi Agung,Sekampung,Sukadana
		3 SMAN Pekalongan	Pekalongan, Sukaraja Nuban, Metro Utara, Punggur
		4 SMAN 1 Purbolinggo	Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana
		5 SMAN 1 Raman Utara	Raman Utara, Batanghari Nuban, Purbolinggo,Seputih Banyak
		6 SMAN 1 Way Bungur	Way Bungur, Purbolinggo,Sukadana, Seputih Banyak
		7 SMAN1 Batanghari	Batanghari, Sekampung,Metro Kibang,Metro Timur
		8 SMAN 1 Kibang	Metro Kibang,Batanghari,Sekampung,Metro Selatan, Natar,Jati Agung
		9 SMAN 1 Sekampung	Sekampung, Bumi Agung, Margatiga
		10 SMAN 2 Sekampung	Sekampung,Batanghari,Margatiga,Kibang,Bumi Agung
		11 SMAN 1 Way Jepara	Way Jepara, Braja Selebah,Labuhan Ratu, Mataram Baru

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PUSAT ZONA</b>	<b>KECAMATAN WILAYAH ZONA</b>
		12 SMAN 1 Labuhan Ratu	Labuhan Ratu, Way Jepara, Sukadana, Braja Selebah
		13 SMAN 1 Sekampung Udik	Sekampung Udik,Bdr Sribhawono, Marga Sekampung,Waway Karya,Tj.Bintang
		14 SMAN 1 Jabung	Jabung,Marga Sekampung, Waway Karya,Candi Puro Lampung Selatan
		15 SMAN 1 Waway Karya	Waway Karya, Marga Sekampung, Jabung Sekampung Udik
		16 SMAN 1 Bandar Sribhawono	Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Sekampung Udik,Melinting
		17 SMAN 1 Gunung Pelindung	Gunung Pelindung, Melinting, Pasir Sakti, Jabung
		18 SMAN 1 Lab.Maringgai	Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Braja Selebah,Melinting
		19 SMAN 1 Melinting	Melinting, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan Maringgai,Gunung Pelindung
		20 SMAN 1 Pasir Sakti	Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Jabung,Labuhan Maringgai,Seragi
15	Way Kanan	1 SMAN 1 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		2 SMAN 2 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		3 SMAN 1 Baradatu	Kecamatan Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		4 SMAN 1 Blambangan Umpu	Kec.: Bl.Umpu,Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba
		5 SMAN 2 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung, Baradatu, Kasui
		6 SMAN 1 Banjit	Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Blambangan Umpu
		7 SMAN 2 Banjit	Kecamatan Banjit, Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan
		8 SMAN 1 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		9 SMAN 2 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		10 SMAN 1 Bumi Agung	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		11 SMAN 2 Bumi Agung	Kecamatan Bumi Agung Dan Buay Bahuga
		12 SMAN 1 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		13 SMAN 2 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Gunung Terang
		14 SMAN 1 Negeri Agung	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu Dan Blambangan Umpu
		15 SMAN 2 Negeri Agung	Negeri Agung, Gunung Labuhan, Hulu Sungkai, Baradatu, Dan Bl, Umpu
		16 SMAN 1 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar
		17 SMAN 2 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar Dan Negara Batin
		18 SMAN 1 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai Utara
		19 SMAN 2 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Baradatu, Bukit Kemuning, Sungkai Utara, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
		20 SMAN 1 Pakuan Ratu	Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu
		21 SMAN 1 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Dan Buay Pemanca
		22 SMAN 2 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Dan Buay Pemanca
		23 SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu dan Kec. Kotabaru Selatan (Oku Timur)
		24 SMAN 1 Gedung Harapan	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu Dan Blambangan Umpu
		25 SMAN 3 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu dan Way Tuba

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI



sesuai dengan aslinya  
KEBIDHANA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP.19680428 199203 1 003